

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aturan hukum Hukum acara perdata menjabarkan prosedur untuk menjamin bahwa hukum perdata materiil diterapkan. Hukum ini mengatur penggunaan hakim untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang ini. Dalam praktiknya, Hukum Acara Perdata mengatur pengajuan klaim, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan, serta pelaksanaan putusan.¹ Peraturan yang mengatur penyerahan perkara perdata ke pengadilan dan proses pengambilan keputusan oleh hakim perdata disebut hukum acara perdata.² Didalam memutuskan suatu perkara perdata maka hakim harus benar-benar dapat mewujudkan adanya kaitan antara alat bukti yang dipergunakan dalam perkara tersebut. Tidak mudah bagi hakim untuk membuktikan kesalahan salah satu pihak, dikarenakan terlalu banyak alat bukti.

Pada dasarnya, karena hakim mempertimbangkannya saat membuat keputusan, maka alat bukti merupakan komponen penting dalam kesaksian di persidangan. Terkait dengan perkara, persidangan, Menurut M. Yahya Harahap, ada dua jenis alat bukti yang disebutkan dalam pasal 164 HIR, yaitu alat bukti langsung dan alat bukti tidak langsung.³ Secara lengkap, menurut Pasal 164 HIR,

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2009).

² Hari Widiyanto and S H Waluyo Sudarmaji, "Buku Ajar Hukum Acara Perdata Penerbit Cv.Eureka Media Aksara" (2022): 1.

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan Pembuktian Persidangan, Penyitaan/M, Yahya Harahap* (2, n.d.).

Hakim dapat menerima jenis-jenis bukti berikut ini: Bukti tertulis Kesaksian saksi
Bukti yang dicurigai Bukti pengakuan Kesaksian di bawah sumpah.

Menurut UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak ada pihak lain yang memiliki kewenangan untuk menghalangi atau mempengaruhi kemampuan hakim dalam menyelesaikan sengketa sebagai penegak hukum. Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Ketika memutus suatu kasus, hakim hendaknya mewakili rasa keadilan komunal dari pada persepsi pribadi mereka tentang keadilan.⁵

Pada saat menentukan kebenaran dari suatu peristiwa, diperlukan suatu proses tindakan yang disengaja, dengan menggunakan penalaran yang tepat dan logis. Tujuan dari proses pembuktian dalam hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran dalam batas-batas hukum karena tidak mungkin untuk mendapatkan kebenaran yang absolut. Salah satu kemajuan dalam pendekatan modern terhadap pembuktian dan alat bukti adalah dengan adanya *Amicus Curiae*.⁶

Frasa Latin "*Amicus Curiae*" berarti "Sahabat Pengadilan." Seseorang yang berkepentingan dalam suatu sengketa, yang dikenal sebagai *Amicus Curiae*,

⁴ Linda Ayu Pralampita, "Kedudukan *Amicus Curiae* Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 3 (2020).

⁵ R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, n.d.).

⁶ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

yang menawarkan pendapat hukum kepada pengadilan.⁷ Untuk memengaruhi keputusan pengadilan, *Amicus Curiae*—seseorang atau sekelompok seseorang yang memiliki kepentingan yang signifikan dalam suatu masalah tetapi bukan merupakan pihak dalam masalah tersebut dalamnya—biasanya akan meminta pengadilan untuk mengizinkan mereka memberikan kesaksian tentang tindakan tersebut saat itu juga.⁸ Pihak yang berkepentingan tidak diperkenankan untuk menolak keterlibatan mereka dalam suatu perkara hanya sebatas memberikan pendapat.

Di Indonesia tidak ada ketentuan khusus mengenai penggunaan *Amicus Curiae*, Menurut Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, pihak terkait yang berkepentingan tetapi tidak terlibat langsung dalam perkara, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak terkena dampak langsung dari pokok permohonan namun tidak terlibat langsung dalam perkara, perlu didengar keterangannya karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya, atau keterangannya diperlukan sebagai keterangan tambahan (*ad-informandum*) berkepentingan dengan hal tersebut, mendukung ketentuan pasal ini⁹.

Mengingat hukum Indonesia adalah hukum *civil-law* dan Meskipun *Amicus Curiae* lebih dikenal di negara-negara yang memiliki hukum *comen-law*, fungsinya dalam hukum acara kurang dikenal Pembuktian di Pengadilan masih belum pasti. Karena *Amicus Curiae* merupakan penilaian terhadap suatu masalah

⁷ Sukinta, “Konsep Dan Praktik Pelaksanaan *Amicus Curiae* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Online Administrative Law & Governance Journal* 4, no. 1 (2021): 2621–2781, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d42718991ad6/dasar-hukum-sahabat-pengadilan-Amicus->.

⁸ Ayu Pralampita, “Kedudukan *Amicus Curiae* Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.”

⁹ Ayu Pralampita, “Kedudukan *Amicus Curiae* Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.”

yang sedang dipertimbangkan di pengadilan oleh pihak ketiga yang tidak memihak, maka *Amicus Curiae* tidak dapat disamakan dengan pendapat ahli, yang merupakan permintaan dari salah satu pihak.

Meskipun di negara-negara dengan sistem hukum common law, *Amicus Curiae* sering digunakan dari pada sistem hukum perdata Indonesia, ini tidak berarti bahwa praktik tersebut tidak digunakan di sana. Perkara perdata yang termasuk mengajukan *Amicus Curiae* antara lain, pengaduan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup terhadap PT. Nuansa Alam Nusantara, keputusan untuk memberikan *Amicus Curiae* dalam upaya hukum untuk memeriksa kasus Majalah Time v. Soeharto, dan kasus pembakaran hutan oleh PT. Kalista Alam, dan kasus pemutusan hubungan kerja secara massal oleh PT. KARUNA, dan pada kasus pencemaran lingkungan di Jakarta yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan berdampak buruk pada masyarakat.

Pada Pasal 279 sampai dengan 282 RV (Reglement Rechtsvordering), yang mengatur tindakan intervensi dalam perkara perdata, berurusan dengan pihak ketiga atau intervensi dalam perundang-undangan perdata. Menurut Pasal 279 RV(Reglement Rechtsvordering), "siapa saja yang berkepentingan dalam perkara perdata yang sedang berlangsung, dapat menuntut untuk ikut serta atau campur tangan. Berbeda halnya dengan konsep *Amicus Curiae* yang diartikan sebagai sahabat pengadilan atau memberi pendapat ke pengadilan namun *Amicus Curiae* bukan salah satu pihak yang bersengketa yang tidak mampu mengambil keputusan.

Penulis ingin membuat skripsi berjudul "Tinjauan hukum penggunaan *Amicus Curiae* dalam penyelesaian perkara perdata" karena banyaknya permasalahan yang muncul di Indonesia”

1.2 Rumusan Masalah

Mengingat konteks di atas, masalah tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Apakah penggunaan *Amicus Curiae* benar menurut hukum acara perdata?
2. Apa yang menjadi dasar *Amicus Curiae* sebagai pertimbangan putusan hakim?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari investigasi ini adalah untuk :

1. Menganalisis penggunaan *Amicus Curiae* dalam hukum acara perdata.
2. Menganalisis yang menjadi pertimbangan hakim.

1.4 Kegunaan

1.4.2 Tujuan Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini akan memperluas referensi hukum perdata, khususnya dalam penggunaan terhadap *Amicus Curiae* pada perkara perdata di pengadilan ;
- b. Studi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk studi tambahan, khususnya mengenai *Amicus Curiae* pada perkara perdata di pengadilan.

1.4.2 Tujuan Praktis

- a. Pihak penegak hukum mungkin ingin mempertimbangkan penelitian ini dalam menyelesaikan suatu permasalahan terkait dengan pertimbangan hakim terhadap *Amicus Curiae* dalam putusan pengadilan perkara perdata;
- b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk menyempurnakan undang-undang yang berkaitan dengan manajemen kasus perdata *Amicus Curiae* pada hukum acara perdata.

1.5 Keaslian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Kedudukan <i>Amicus Curiae</i> Dalam Sistem Pembuktian Pada Peradilan Pidana Di Indonesia (Nadya Betsheba Pasaribu, Universitas Sumatera Utara, 2024)	1) Apakah kebenaran suatu tindak pidana dengan <i>Amicus Curiae</i> memiliki kekuatan hukum? 2) Bagaimana Penerapan <i>Amicus Curiae</i> dalam sistem peradilan pidana Indonesia?	Pada penelitian sebelumnya isu hukum terkait dengan pelaksanaan Bukti <i>Amicus Curiae</i> dalam sistem hukum pidana berkekuatan hukum atau tidak.	Dalam penelitian ini memfokuskan pada Tinjauan Yuridis Di Indonesia, <i>Amicus Curiae</i> digunakan untuk menyelesaikan perkara perdata.
2.	Analisis Hukum <i>Amicus Curiae</i> Sebagai Faktor Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Di Indonesia (Belinda Akira Putri, Universitas Brawijaya, 2022)	1) Bagaimana <i>Amicus Curiae</i> diperhitungkan oleh pengadilan saat pembuktian kasus pidana? 2) Bagaimana <i>Amicus Curiae</i> harus diatur saat hukum acara pidana sedang dibuktikan?	Pada sebelumnya isu hukum terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ditinjau dari pembuktian dengan <i>Amicus Curiae</i> .	Dalam penelitian ini memfokuskan pada Tinjauan Yuridis Pemanfaatan <i>Amicus Curiae</i> dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Indonesia.
3.	Analisis Hukum Atas Pendapat <i>Amicus Curiae</i> dalam Proses	1) Bagaimana Hukum Acara Pidana Indonesia terkait dengan peran	Sudut pandang dan faktor yang dipertimbangkan hakim saat	Dalam penelitian ini memfokuskan pada Tinjauan Yuridis Di Indonesia, <i>Amicus</i>

Pembuktian Peradilan Pidana di Indonesia Terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Hukum Acara Pidana) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Kekuasaan Kehakiman) (Universitas Padjajaran, Airlangga Surya Prakoso, 2018)	pendapat <i>Amicus Curiae</i> dalam proses pembuktian dalam perkara pidana? 2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim ketika memberikan putusan dalam situasi di mana pendapat <i>Amicus Curiae</i> terkait independensi kekuasaan kehakiman Indonesia diajukan?	membuat keputusan dalam suatu kasus dengan <i>Amicus Curiae</i> merupakan subjek perhatian hukum dalam studi sebelumnya.	<i>Curiae</i> digunakan untuk menyelesaikan perkara perdata.
--	---	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Studi memandang penelitian hukum normatif dikenal sebagai sistem norma. Konsep, norma, dan aturan yang berasal dari undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin (ajaran) membentuk sistem normatif yang sedang dipertimbangkan.¹⁰ Penelitian hukum normatif sering kali "hanya" berbentuk analisis dokumen, yang berarti bahwa studi ini mengacu pada sumber-sumber hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, kontrak, perjanjian, dan akta, serta teori hukum, doktrin hukum, dan pandangan pakar hukum.¹¹

¹⁰ Mukti Fajar and Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

¹¹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dan Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan untuk menyelesaikan masalah tersebut, yang mana pendekatan perundang-undang merupakan metode yang melibatkan peninjauan terhadap semua (penelitian) dan regulasi terkait isu hukum yang dibahas. Pendekatan perundang-undang akan dilihat hukum sebagai sistem tertutup dengan ciri-ciri berikut: pertama, hukum bersifat komprehensif, artinya semua aturan hukumnya masuk akal dalam kaitannya satu sama lain. Kedua, "menyeluruh" mengacu pada kemampuan standar hukum untuk mengatasi masalah terkini dan memastikan tidak akan pernah ada kekurangan hukum. Terakhir, sistematis mengacu pada fakta bahwa aturan hukum tidak disusun secara sistematis dan terhubung satu sama lain. Sebaliknya, pendekatan kasus melihat pada kasus-kasus yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas dan telah menghasilkan keputusan hukum yang signifikan bertahan lama.¹²

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Baik teks hukum primer maupun sekunder digunakan dalam studi hukum normatif ini, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara merupakan contoh bahan hukum primer.¹³

1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009).

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020).

- 2) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- 3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata HIR dan RGB
- 5) Putusan Nomor 9/Pdt.G/LH/2021/PN Psp

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, laporan-laporan hukum, serta media cetak dan elektronik. Buku merupakan sumber hukum yang digunakan dalam hal ini, jurnal, dan dari sumber internet.

1.6.4 Metode Analisa Data

Teknik analisa Teknik deduktif yang berlandaskan pada ide-ide fundamental digunakan untuk data dalam penelitian ini. Dengan menggunakan alur penalaran ini, penulis menarik kesimpulan tentang masalah-masalah khusus dari masalah-masalah umum. Peter Mahmud Marzuki mengutip Philipus M. Hadjon yang mengatakan, ia mendefinisikan proses deduktif sebagai silogisme yang diajarkan Aristoteles. Penyampaian premis primer atau pernyataan umum menjadi dasar penerapan pendekatan deduktif. Sebuah simpulan kemudian diturunkan dari kedua premis tersebut setelah premis minor (khusus) diberikan.¹⁴

¹⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum*.